

## Dorong Pemkab Lakukan Perbaikan



Sumber gambar : [https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240702\\_Juru-bicara-Banggar-DPRD-Kukar-Firnadi-Ikhsan.jpg](https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240702_Juru-bicara-Banggar-DPRD-Kukar-Firnadi-Ikhsan.jpg)

**TENGGARONG** - Juru Bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kutai Kartanegara, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan 5 catatan poin pemikiran dan pertimbangan terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2023.

Firnadi menuturkan, pertama, Banggar mengapresiasi Pemkab Kukar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan mengacu kepada visi dan misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar.

"Dan pelaksanaannya ditunjukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," kata Firnadi. Kedua, Banggar juga mengapresiasi pencapaian hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP<sup>i</sup>) dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Diharapkan pemerintah daerah segera melakukan upaya-upaya perbaikan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK tersebut dengan seksama," sebutnya.

Ketiga, Banggar mencermati adanya penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH<sup>ii</sup>) dan penyelesaian lebih bayar DBH pada 2023 yang oleh Pemerintah Pusat dilakukan dalam bentuk non tunai atau *Treasury Deposit Facility* (TDF<sup>iii</sup>). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, atau TDF maka penyaluran Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat tidak mesti langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sehingga, per 31 Desember 2023, terdapat transfer DBH yang berada di fasilitas TDF sebesar Rp3.924.545.964.000.

"Hal ini harus dicermati oleh Pemerintah Daerah agar pada Tahun Anggaran 2024 tidak terjadi penumpukan kas daerah di akhir tahun, sehingga penyaluran melalui TDF sudah dapat diprediksi dan diperhitungkan sebelumnya," bebrnya.

Kelima, materi pandangan umum yang diberikan dan dilakukan oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kukar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar TA 2023 perlu dicermati dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Di antaranya yaitu, program strategis dan prioritas pemerintah daerah yang telah disepakati bersama dengan Banggar yang belum tuntas di Tahun Anggaran 2023, dapat segera dituntaskan pada Tahun Anggaran 2024.(Advertorial/aul)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim.tribunnews.com, 5 Catatan Banggar DPRD Kukar dalam Pertimbangan Pertanggungjawaban APBD 2023, 02/07/24
2. Tribun Kaltim, Dorong Pemkab Lakukan Perbaikan, 03/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas;dan
  - g. catatan atas laporan keuangan
2. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Perda Kukar 3/2023 diatur bahwa, Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

---

<sup>i</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

---

<sup>ii</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

<sup>iii</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.